

Analisis Konseptual Peran Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) dalam Mengembangkan Ekonomi Inklusif

Septia Wulandari^{1*}, Fia Ayuning Pertiwi²

^{1,2} Ekonomi Syari'ah, Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Jl. Mahakam No.1, Kedopok, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67231, Indonesia

*wdari1413@gmail.com

Received: 2025-November-17

Rev. Req: 2025-November-13

Accepted: 2025-December-29

ABSTRACT: *This study aims to provide a comprehensive conceptual analysis of the role of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) in advancing inclusive economic development through Islamic microfinance mechanisms. Using a library research method, the study synthesizes theories, empirical findings, and policy documents that discuss financial inclusion, Islamic microfinance, and community economic empowerment. The results indicate that BMT functions not only as a financial intermediary but also as a socio-economic institution that integrates ethical finance, community-based empowerment, and social capital. BMT expands access to financing for marginalized groups, supports micro-enterprise growth, reduces dependence on informal lenders, and strengthens local economic capacity. The findings also highlight persistent challenges, including regulatory fragmentation, limited institutional capacity, low Islamic financial literacy, and the urgent need for digital transformation. The study's implications emphasize the necessity of institutional strengthening, standardized governance, and strategic collaboration with fintech to optimize inclusive finance. The novelty of this research lies in its systematic mapping of BMT's multifaceted mechanisms financial, social, and technological in shaping an inclusive Islamic economic ecosystem.*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan memberikan analisis konseptual yang komprehensif mengenai peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam mendorong pengembangan ekonomi inklusif melalui mekanisme keuangan mikro syariah. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini mensintesis teori, temuan empiris, serta dokumen kebijakan terkait inklusi keuangan, mikrofinans syariah, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa BMT berfungsi tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai institusi sosial-ekonomi yang mengintegrasikan prinsip keadilan, pemberdayaan, dan modal sosial. BMT memperluas akses pembiayaan bagi kelompok marjinal, mendukung pertumbuhan usaha mikro, mengurangi ketergantungan pada rentenir, serta memperkuat kapasitas ekonomi lokal. Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan seperti ketidakterpaduan regulasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya literasi keuangan syariah, dan kebutuhan mendesak terhadap digitalisasi. Implikasi penelitian menekankan pentingnya penguatan tata kelola, peningkatan SDM, dan kolaborasi dengan fintech agar inklusi keuangan dapat berjalan optimal. Kebaruan penelitian terletak pada pemetaan sistematis mengenai mekanisme finansial, sosial, dan digital BMT dalam membentuk ekosistem ekonomi Islam yang inklusif.



Keywords: BMT; Inclusive Economy; Sharia Microfinance.

I. PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi merupakan persoalan mendasar yang hingga kini masih menjadi tantangan serius dalam proses pembangunan nasional (Mutia Probokawuryan et al., 2025). Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil tidak selalu berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Aisyah, Hesty., Dahlan, M. Dahniel., Aprila, 2023). Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah masih menghadapi berbagai hambatan dalam meningkatkan taraf hidupnya, terutama karena keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan layanan keuangan formal. Lembaga keuangan konvensional umumnya menerapkan persyaratan administratif yang sulit dijangkau oleh masyarakat kecil, seperti kewajiban agunan dan kelayakan kredit yang ketat. Kondisi ini menyebabkan banyak pelaku usaha mikro dan masyarakat di pedesaan berada di luar jangkauan sistem keuangan formal, sehingga peluang mereka untuk berkembang secara ekonomi menjadi sangat terbatas (Ratna., Amory, JeffriansyahDwiSahputra., & Dahri, 2025).

Di tengah geliat ekonomi masyarakat yang semakin dinamis dan kompleks, kehadiran lembaga-lembaga keuangan mikro berbasis syariah menjadi semakin strategis. Salah satu yang menarik perhatian adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yakni lembaga yang tidak sekadar menjalankan fungsi finansial konvensional, tetapi juga menjembatani misi sosial-ekonomi dan keadilan (Liya Hasibuan & Soemitra, n.d.). Dalil didalam Al- Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. QS Al-Baqarah: 275.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. QS. Al-Baqarah: 279.

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa riba merupakan praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan, karena mengandung unsur eksploitasi dan ketimpangan dalam transaksi keuangan. Penegasan “kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi” (QS. Al-Baqarah: 279) menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam dibangun atas asas keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak semua pihak. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, larangan riba ini menjadi dasar normatif bagi pengembangan akad-akad berbasis bagi hasil, jual beli yang sah, dan pembiayaan yang berkeadilan, sehingga selaras

dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) dan keadilan sosial. Di dalam Hadits juga dijelaskan sebagaimana berikut;

Rasulullah ﷺ bersabda:

“Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada.” (HR. at-Tirmizī no. 1209; dinilai hasan)

Hadist Nabi Muhammad ﷺ menempatkan amanah dan kejujuran sebagai fondasi utama dalam praktik muamalah, sebagaimana ditegaskan bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah, serta larangan tegas terhadap segala bentuk penipuan dalam transaksi ekonomi. Prinsip normatif tersebut kemudian dipertegas dalam kaidah fiqh al-ghunmu bil ghurmi, yang menegaskan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh harus sebanding dengan risiko yang ditanggung, sehingga menutup ruang bagi praktik pengambilan keuntungan tanpa risiko seperti riba. Selain itu, kaidah al-'adl asās al-mu'āmalah menegaskan bahwa keadilan merupakan asas fundamental dalam seluruh aktivitas muamalah, yang menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban serta peniadaan unsur kezaliman antar pihak. Secara konseptual, integrasi antara hadis tentang amanah dan kedua kaidah fiqh tersebut membentuk kerangka etis dan hukum dalam ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan, transparansi, dan perlindungan harta, sehingga selaras dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya ḥifẓ al-māl dan keadilan sosial, serta relevan sebagai landasan normatif dalam pengembangan praktik keuangan syariah kontemporer.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) hadir sebagai solusi alternatif yang memiliki peran strategis dalam memperluas akses keuangan masyarakat kecil. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi dengan dua fungsi utama: fungsi sosial (baitul maal) yang berfokus pada penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah; serta fungsi bisnis (baitut tamwil) yang memberikan pembiayaan berbasis prinsip syariah kepada pelaku usaha kecil dan mikro (Annahl & Pratama, 2021). Dengan mengusung nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial, BMT tidak sekadar menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga berperan sebagai agen pemberdayaan masyarakat bawah. Melalui aktivitas pembiayaan, pelatihan usaha, dan pendampingan, BMT mampu mendorong kemandirian ekonomi umat serta memperkecil jurang ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin (Wibowo et al., 2024).

Sementara itu, konsep ekonomi inklusif menjadi paradigma pembangunan yang menekankan pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Pendekatan ini menuntut agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan angka makro, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali (Azmi Azizah & Ima Amailah, 2023). Ekonomi inklusif berorientasi pada pemerataan akses terhadap kesempatan, pendapatan, dan layanan keuangan, sehingga setiap individu memiliki peluang untuk berkontribusi dan memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi (Anindynta, 2020). Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan sosial (al- 'adl) dan kerja sama (ta'awun) dalam membangun kesejahteraan bersama (Tumanggor, 2024).

Penelitian ini memiliki posisi konseptual yang berbeda dari kajian-kajian terdahulu mengenai peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) maupun literatur inklusi keuangan

konvensional. Berbeda dengan studi sebelumnya yang umumnya memotret peran BMT secara parsial yakni terbatas pada fungsi pembiayaan mikro, pemberdayaan UMKM, atau pengelolaan dana sosial, penelitian ini menempatkan BMT secara utuh sebagai salah satu aktor kunci dalam ekosistem ekonomi inklusif modern yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Selain itu, kajian ini tidak menyamakan inklusi keuangan syariah dengan pendekatan konvensional yang berorientasi pada perluasan akses semata, melainkan menegaskan dimensi keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan kelompok rentan sebagai pembeda fundamental. Penelitian ini ditegaskan pada integrasi konseptual antara peran tradisional BMT dan tuntutan ekonomi kontemporer melalui digitalisasi layanan dan kolaborasi strategis dengan fintech syariah sebagai instrumen penguatan inklusi keuangan yang adaptif dan berkelanjutan. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memperkaya diskursus teoretis tentang BMT, tetapi juga menawarkan kerangka analitis baru yang relevan untuk menjawab tantangan ekonomi inklusif di era transformasi digital.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang fokus kajiannya bersifat konseptual dan tidak memerlukan pengumpulan data lapangan. Data diperoleh melalui penelusuran literatur akademik dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir dan publikasi lembaga resmi yang relevan dengan ekonomi inklusif serta keuangan mikro syariah. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap; pertama: reduksi data untuk memilih literatur yang relevan; kedua: analisis isi untuk menemukan tema dan pola pemikiran; ketiga: sintesis konseptual untuk membangun hubungan antara peran BMT dan prinsip ekonomi inklusif. Pendekatan ini dinilai paling tepat untuk menggali konsep, memetakan pemikiran para ahli, dan mengidentifikasi kesenjangan teoretis guna memperkaya kajian ekonomi syariah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komponen Konseptual	Dimensi Utama	Peran Strategis BMT	Implikasi terhadap Ekonomi Inklusif
Fondasi Normatif	Prinsip Syariah (amanah, keadilan, maqāṣid al-syarī'ah)	Menjadi dasar etika dan hukum operasional BMT	Menjamin keadilan transaksi dan perlindungan kelompok rentan
Fungsi Maal	Pengelolaan ZIS dan dana sosial	Redistribusi pendapatan dan penguatan jaring pengaman sosial	Mengurangi eksklusi ekonomi masyarakat miskin
Fungsi Tamwil	Pembiayaan mikro dan UMKM	Penyediaan akses modal berbasis bagi hasil	Mendorong kemandirian ekonomi dan inklusi produktif
Digitalisasi BMT	Sistem layanan digital dan efisiensi operasional	Memperluas jangkauan layanan dan menurunkan biaya transaksi	Meningkatkan akses keuangan yang cepat dan inklusif
Komponen Konseptual	Dimensi Utama	Peran Strategis BMT	Implikasi terhadap Ekonomi Inklusif

Kolaborasi Fintech Syariah	Integrasi platform pembayaran dan pembiayaan digital	Memperkuat inovasi layanan dan skalabilitas BMT	Membentuk ekosistem inklusi keuangan syariah modern
Output Inklusif	Akses, keadilan, dan keberlanjutan	Sinergi fungsi sosial, komersial, dan teknologi	Terwujudnya ekonomi inklusif yang berkeadilan

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konseptual dengan menempatkan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi inklusif berbasis syariah. Kerangka analisis disusun dengan mengintegrasikan prinsip normatif ekonomi Islam, fungsi kelembagaan BMT (maal dan tamwil), serta dinamika ekonomi kontemporer melalui digitalisasi layanan dan kolaborasi dengan fintech syariah. Pembahasan difokuskan pada analisis peran BMT dalam membentuk ekosistem ekonomi inklusif modern, tidak hanya melalui perluasan akses keuangan, tetapi juga melalui penguatan keadilan sosial, pemberdayaan UMKM, dan keberlanjutan ekonomi. Dengan kerangka ini, Pembahasan diarahkan untuk menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah yang diusung BMT memiliki karakteristik yang berbeda secara konseptual dari pendekatan inklusi keuangan konvensional, karena berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah dan didukung oleh inovasi digital yang adaptif.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang potensial dalam inklusi keuangan.

Data yang dirilis oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 4.500 unit Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang tersebar di berbagai daerah (Salama & Azizah, 2023). BMT dianggap sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di negara ini. Lembaga keuangan mikro, termasuk BMT, berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, khususnya umat Islam yang mungkin terpinggirkan dari sistem keuangan konvensional. BMT tidak hanya menyediakan akses perbankan, tetapi juga berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dengan menyediakan berbagai layanan, mulai dari simpanan hingga pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah (Try Subakti & Nurhidayah Marsono, 2020).

Pemasaran dan penyebaran informasi yang efektif menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah yang ditawarkan oleh BMT. Penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran berbasis digital, pendidikan literasi keuangan, serta fleksibilitas dalam produk simpanan seperti deposito Wadiah, merupakan faktor utama dalam menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam BMT (Andre Pupung Darmawan et al., 2023). Selain itu, BMT juga diwajibkan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi keuangan (*fintech*) guna meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan yang mereka tawarkan. Dengan penerapan pendekatan ini, BMT diharapkan mampu menarik lebih banyak nasabah, terutama dari kalangan yang sebelumnya kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal.

Sebuah jaringan yang kuat antara BMT dan masyarakat lokal dapat memperkuat inklusi keuangan syariah secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa BMT mampu menjangkau dan melayani kelompok masyarakat yang beragam, sering kali di daerah terpencil atau pedesaan, di mana layanan keuangan konvensional sulit diakses (Erlando et al., 2020). Oleh karena itu, keberadaan BMT tidak hanya sebagai lembaga penyedia layanan finansial, tetapi juga sebagai pendorong bagi pertumbuhan ekonomi inklusif yang

berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian, BMT berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat yang mendasar akan layanan keuangan dan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional mereka, yang pada gilirannya berkontribusi pada perkembangan ekonomi yang lebih inklusif (Purwanto dkk., 2021).

Perkembangan BMT dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren yang semakin kuat dalam memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat menengah ke bawah. Keunggulan BMT terletak pada kedekatannya dengan komunitas, karakter kelembagaan yang fleksibel, serta model operasional yang berbasis nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan pemberdayaan. Hal ini membuat BMT lebih mudah diterima oleh masyarakat kecil, terutama mereka yang selama ini berada di luar radar lembaga keuangan formal (Andriana Tri Muthmainnatun et al., 2022).

Berbagai studi menunjukkan bahwa produk-produk BMT seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, qardhul hasan, simpanan wajib dan sukarela mulai dimanfaatkan secara lebih luas oleh pelaku usaha mikro, pedagang kecil, ibu rumah tangga produktif, hingga buruh informal (Ghufron & Dewi, 2024). Peningkatan penggunaan produk tersebut umumnya terjadi di wilayah yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses layanan keuangan, seperti desa terpencil, kawasan semi-urban, dan daerah pinggiran kota. Karakteristik ini memperkuat posisi BMT sebagai “financial gateway” bagi kelompok masyarakat yang selama ini tidak tersentuh oleh perbankan formal karena keterbatasan dokumentasi, minimnya jaminan, rendahnya pendidikan, atau keterbatasan geografis (Suaidah & Arjun, 2023).

Peran BMT Dengan Maqhasid

Peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) didalam maqāsid al-syarī'ah, khususnya aspek ḥifz al-māl (pemeliharaan harta) dan al-'adl / al-iḥsān (keadilan sosial), terwujud melalui serangkaian fungsi operasional dan mekanisme kelembagaan yang konkret (Mawardi et al., 2020). Dari sisi ḥifz al-māl, BMT berperan menjaga keberlanjutan dan keamanan aset masyarakat kecil dengan menyediakan lembaga simpan-pinjam yang sesuai prinsip syariah sehingga mengurangi eksposur klien pada praktik riba dan produk keuangan yang berisiko tinggi. Landasan perlindungan harta tersebut sejalan dengan dalil QS. An-Nisā' (4): 29

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu...”

Mekanisme seperti bagi hasil (mudārabah/mushārahah), pembiayaan berbasis margin (murābahah yang transparan), serta program tabungan berbasis tujuan memungkinkan akumulasi modal secara bertahap dan terproteksi; dengan demikian BMT membantu mencegah dilusi kekayaan produk konsumtif dan memitigasi kemungkinan jatuhnya rumah tangga miskin ke lingkaran utang predatori. Selain itu, praktik manajemen risiko internal BMT misalnya; penilaian kemampuan bayar yang komprehensif, pembatasan pembiayaan terhadap kegiatan spekulatif, dan pengelolaan likuiditas komunitas mendukung stabilitas finansial nasabah yang sejalan dengan tujuan syariah untuk memelihara harta umat.

Secara langsung terkait prinsip keadilan sosial, BMT menerjemahkan maqāsid melalui akses inklusif terhadap layanan keuangan dan mekanisme redistribusi sosial. Landasan prinsip keadilan yang dianut oleh BMT sejalan dengan dalil yang ada pada ***“Sesungguhnya***

Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...” (QS. An-Nahl: 90).

Dengan menargetkan kelompok yang secara historis terpinggirkan dari lembaga keuangan formal seperti petani kecil, UMKM mikro, perempuan pelaku usaha, BMT menutup celah akses modal yang menjadi penyebab struktural ketimpangan. Model pembiayaan yang menekankan kemitraan dan tanggung jawab kolektif, misalnya; dana bergulir dan kelompok solidaritas yang menurunkan hambatan masuk dan biaya transaksi bagi kelompok miskin, sehingga mempromosikan pemerataan kesempatan ekonomi. Selain itu, fungsi baitul maal (pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah) yang sering terintegrasi pada BMT memungkinkan adanya saluran redistribusi sumber daya untuk jaring pengaman sosial: bantuan modal usaha, subsidi pelatihan keterampilan, atau pendampingan usaha mikro. Praktik-praktik ini tidak hanya bersifat filantropis tetapi juga strategis yakni menciptakan kapabilitas ekonomi yang berkelanjutan sehingga kontribusinya terhadap keadilan sosial bersifat struktural, bukan temporer.

Dari perspektif evaluatif dan kebijakan, hubungan antara kegiatan operasional BMT dan maqāṣid menunjukkan beberapa implikasi penting. Pertama, efektivitas BMT dalam memenuhi ḥifẓ al-māl dan mendorong keadilan sosial sangat bergantung pada tata kelola yang baik seperti transparansi pembiayaan, akuntabilitas pengelolaan dana sosial, dan kapasitas manajerial untuk menilai kelayakan usaha mikro. Kedua, tanpa penguatan kapasitas pemberdayaan (pelatihan bisnis, akses pasar, dan literasi keuangan) intervensi pembiayaan berisiko hanya menunda kemiskinan daripada mengatasi akar ketimpangan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan BMT melalui regulasi proporsional yang mendorong praktik manajemen risiko syariah, pengawasan mutual, dan sinergi dengan program pemerintah lokal akan memperbesar kontribusinya pada maqāṣid. Keterbatasan pengaruh BMT juga perlu diakui termasuk skala operasi yang sering kecil, keterbatasan modal, dan tantangan dalam pengukuran dampak jangka panjang, maka kajian empiris lebih lanjut diperlukan untuk mengkuantifikasi sejauh mana BMT benar-benar mengamankan harta dan merealisasikan keadilan sosial di berbagai konteks lokal (Edastama, 2021).

Mekanisme peran BMT dalam pengembangan ekonomi inklusif.

Pembiayaan produktif yang dijalankan BMT tidak berdiri sendiri sebagai aktivitas finansial, tetapi terintegrasi dengan pendekatan sosial yang berakar pada kekuatan komunitas. Dalam operasionalnya, BMT memadukan fungsi intermediasi keuangan dengan prinsip modal sosial (social capital) yang mencakup kepercayaan, kedekatan sosial, jaringan komunitas, dan nilai-nilai kebersamaan. Pendekatan ini membuat proses pembiayaan tidak hanya dinilai berdasarkan kelayakan finansial semata, tetapi juga berdasarkan karakter, reputasi, serta hubungan sosial calon penerima pembiayaan di lingkungan mereka. Keunikan ini menjadi pembeda mendasar antara BMT dan lembaga keuangan formal, karena BMT menempatkan nilai-nilai syariah seperti amanah, kejujuran, kemitraan, dan tolong-menolong sebagai fondasi dalam interaksi bisnisnya (Hamdani, 2023).

Keterpaduan antara pembiayaan produktif dan pendekatan sosial terlihat jelas pada berbagai studi kasus BMT, termasuk penelitian mengenai BMT Dasa Tambakboyo. Studi tersebut mengungkap bahwa keberhasilan BMT dalam memberdayakan UMKM tidak hanya bertumpu pada besaran pembiayaan yang diberikan, tetapi juga pada kekuatan modal sosial yang tumbuh antara BMT dan anggotanya. Modal sosial berupa kepercayaan

(trust), norma gotong-royong, dan hubungan interpersonal menjadi faktor kunci yang memperkokoh komitmen nasabah dalam mengelola pembiayaan secara bertanggung jawab. BMT menggunakan kedekatan sosial ini sebagai dasar dalam menilai risiko, membangun hubungan jangka panjang, serta mendorong anggota untuk mengembangkan usaha dengan cara yang lebih berkelanjutan (Fathur Hariq et al., 2024). Melalui proses pendampingan, diskusi kelompok, serta interaksi rutin dengan anggota, BMT tidak hanya berperan menyediakan modal finansial tetapi juga menjadi fasilitator pertumbuhan usaha berbasis komunitas. Nasabah UMKM merasa lebih nyaman dan dihargai karena mereka dipandang sebagai mitra, bukan sekadar objek kredit. Hubungan yang dibangun di atas kepercayaan ini menciptakan efek ganda: tingkat pengembalian pembiayaan menjadi lebih baik, dan pemberdayaan ekonomi berjalan lebih efektif. Dengan demikian, pembiayaan produktif yang diberikan BMT bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga alat pemberdayaan sosial yang memperkuat jaringan komunitas sebagai modal utama dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif.

BMT (Baitul Maal wa Tamwil) memainkan peranan krusial dalam memperluas akses layanan keuangan mikro syariah bagi masyarakat pinggiran yang selama ini sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Dalam banyak studi empiris, BMT terbukti memberikan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil di desa atau komunitas marginal dengan skema modal kerja yang sesuai syariah, seperti murabahah, musyarakah, atau qardhul hasan. Misalnya, dalam penelitian yang dilakukan di Banten, BMT bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menyalurkan modal usaha kepada pelaku usaha mikro di tingkat desa, sehingga meningkatkan akses keuangan di wilayah yang secara tradisional kurang dilayani oleh bank-bank besar (Muljadi, 2017).

Menurut Solekha, Murdianah, dan Lestari (2021), BMT bukan hanya sebagai lembaga perantara keuangan, tetapi juga sebagai pemberdaya umat yang mengintegrasikan fungsi sosial dan ekonomi dalam operasionalnya (Solekha et al., 2021). Karena berbasis komunitas, BMT mampu memahami kondisi lokal dan karakteristik pelaku mikro usaha yang mungkin tidak memenuhi persyaratan akses kredit di bank konvensional (seperti jaminan atau riwayat kredit), sehingga menjadi alternatif yang sangat relevan untuk menyediakan permodalan produktif.

Dampak akses ini juga dapat dilihat dari penelitian di Kota Makassar, pada BMT Al-Markaz, di mana dana pembiayaan dari BMT berhasil digunakan oleh pelaku usaha mikro untuk modal kerja (Rusydi, 2021). Dalam penelitian tersebut, pembiayaan syariah dari BMT secara signifikan membantu mengurangi beban modal bagi usaha kecil yang sebelumnya bergantung pada pinjaman informal atau tidak memiliki akses ke bank. Pendekatan seperti ini memperlihatkan bagaimana BMT tidak hanya menjembatani kesenjangan keuangan, tetapi juga memberdayakan masyarakat pinggiran melalui skema pembiayaan yang ramah syariah dan jauh dari model usury konvensional. Dengan demikian, BMT telah menunjukkan efektivitasnya dalam memperluas akses keuangan mikro syariah di area yang kurang terlayani, sekaligus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi bagi komunitas marginal yang memiliki potensi usaha tetapi terbentur kendala modal di lembaga formal.

Selain memperluas akses layanan keuangan mikro syariah bagi masyarakat pinggiran, dinamika perkembangan BMT juga menunjukkan kebutuhan akan adaptasi kelembagaan melalui kolaborasi dan digitalisasi. Berbagai kajian mutakhir mengindikasikan bahwa BMT saat ini berada pada fase penting untuk melakukan transformasi digital guna

meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota. Transformasi tersebut tidak hanya mencakup digitalisasi proses administrasi dan pembiayaan, tetapi juga integrasi sistem dengan platform fintech syariah ataupun lembaga keuangan syariah berskala lebih besar. Kolaborasi semacam ini dipandang strategis karena dapat memperkuat kapasitas BMT dalam menyediakan produk yang lebih beragam, mempercepat proses penyaluran pembiayaan, serta menurunkan biaya operasional. Di sisi lain, sinergi digital ini juga menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di tingkat akar rumput, terutama bagi kelompok yang selama ini berada di luar jangkauan layanan formal. Dengan demikian, transformasi digital dan kolaboratif tidak hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga instrumen penting dalam memperkuat peran BMT sebagai motor ekonomi inklusif berbasis syariah (Haidar, 2021).

Di tengah perkembangan ekosistem digital nasional, BMT juga menghadapi tuntutan untuk meningkatkan kapasitas internal agar mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku keuangan masyarakat. Penggunaan layanan keuangan berbasis aplikasi semakin umum, termasuk di kalangan pelaku usaha mikro, sehingga BMT dituntut untuk menyediakan layanan yang tidak hanya cepat dan aman, tetapi juga mudah diakses melalui perangkat digital. Tantangan ini mencakup peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi, standarisasi sistem pencatatan keuangan, serta peningkatan kapasitas SDM dalam mengoperasikan dan mengelola teknologi baru. Tanpa penguatan aspek kelembagaan tersebut, potensi digitalisasi tidak akan optimal, sehingga BMT berisiko tertinggal dibandingkan penyedia layanan keuangan lain yang lebih agile dalam memanfaatkan teknologi (Hardi, 2020). Karena itu, transformasi digital pada BMT harus dipahami sebagai investasi strategis jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan lembaga sekaligus memperluas akses layanan keuangan syariah bagi kelompok masyarakat yang belum terakomodasi oleh sistem formal.

Peningkatan kolaborasi antara BMT dan institusi fintech syariah dinilai mampu menciptakan ekosistem keuangan inklusif yang lebih terintegrasi. Melalui kerja sama ini, BMT dapat memanfaatkan teknologi penilaian kredit berbasis data (*alternative credit scoring*), sistem pembayaran digital, serta fitur monitoring pembiayaan yang lebih efisien. Integrasi tersebut tidak hanya mempercepat proses penyaluran dana, tetapi juga membantu mengurangi tingkat risiko melalui verifikasi data yang lebih akurat dan transparan (Haidar, 2021). Di sisi lain, fintech syariah dapat memperluas basis pengguna hingga ke komunitas-komunitas yang telah lama menjadi anggota BMT, sehingga tercipta simbiosis yang saling menguntungkan. Kemitraan semacam ini memperlihatkan bahwa penguatan fungsi BMT dalam ekonomi inklusif tidak hanya bergantung pada kapasitas internal, tetapi juga pada kemampuan membangun jaringan dan kolaborasi strategis yang memungkinkan percepatan inklusi keuangan syariah secara lebih luas dan efektif.

Dampak terhadap ekonomi inklusif.

Seiring dengan meningkatnya akses pembiayaan dan layanan BMT di masyarakat pesisir dan pinggiran, literatur menunjukkan adanya indikasi nyata bahwa kemampuan pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya ikut meningkat, dan terdapat potensi pengurangan ketimpangan ekonomi melalui inklusi keuangan syariah. Sebagai contoh, sebuah penelitian eksploratif pada BMT Surya Rahardja di Tuban mencatat bahwa jumlah nasabah (tabungan dan pembiayaan) naik dari 7.700 pada tahun 2018 menjadi 9.200 pada tahun 2019, yang secara Persentase setara dengan peningkatan sebesar 19% (Johan et al.,

2020). Temuan ini mencerminkan bahwa BMT mampu menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya belum terakomodasi oleh lembaga keuangan konvensional, dan memberdayakan mereka melalui pemberian modal usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kenaikan akses tersebut tidak hanya berdampak pada kuantitas nasabah, tetapi juga menunjukkan adanya kontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi lokal. Dalam konteks ini, BMT menjadi mekanisme penting dalam memperluas inklusi keuangan syariah karena membangun hubungan kepercayaan dengan komunitas lokal dan menyediakan skema pembiayaan yang ringan risiko dan berbasis syariah. Dengan demikian, BMT dapat dilihat sebagai agen perubahan ekonomi yang tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga membuka ruang bagi upaya redistribusi kesejahteraan melalui pembiayaan mikro yang adil dan inklusif.

BMT juga disebut dapat menggantikan peran rentenir di kalangan pedagang kecil melalui pembiayaan syariah yang lebih adil; sebuah kontribusi langsung terhadap inklusi ekonomi karena mengurangi beban finansial kelompok rentan. Secara konseptual BMT memiliki potensi besar untuk menggantikan peran rentenir di kalangan pedagang kecil melalui skema pembiayaan syariah yang jauh lebih adil dan berkelanjutan. Dalam banyak komunitas pasar tradisional, pedagang kecil sering kali menghadapi kesulitan memperoleh modal usaha melalui lembaga formal, sehingga mereka terpaksa meminjam dari rentenir yang menetapkan bunga tinggi. Dengan hadirnya BMT, praktik ini dapat ditekan. Sebagai contoh, penelitian di BMT UGT Sidogiri Surabaya menunjukkan bahwa lembaga ini berusaha mengurangi dampak negatif praktik rentenir dengan memberikan pembiayaan produktif berbasis syariah yang tidak berbunga (atau menggunakan akad bagi-hasil), sehingga beban finansial nasabah lebih rendah dan risiko jeratan utang sangat diminimalkan (Afidah & Mintaroem, 2020).

Studi lain menguatkan bahwa BMT secara strategis mengembalikan fungsinya sebagai lembaga sosial-ekonomi untuk menyelesaikan masalah rentenir di tingkat lokal. Sebagai contoh, di Tasikmalaya, BMT diidentifikasi sebagai instrumen efektif untuk menyelesaikan praktik rentenir melalui edukasi syariah, pemberian pembiayaan berprinsip syariah, dan peningkatan literasi masyarakat terhadap opsi keuangan yang halal (Nasrulloh, 2020). Dengan pendekatan semacam ini, BMT bukan sekadar lembaga modal—melainkan agen keadilan ekonomi yang memberi jalan keluar bagi kelompok rentan agar tidak terjebak dalam praktik pinjaman eksploitatif.

Tantangan Struktural BMT dan Keterkaitannya dengan Karakteristik Syariah.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki karakter unik berupa kombinasi fungsi sosial (baitul maal) dan fungsi bisnis (tamwil), sehingga tantangan yang muncul seringkali bersumber dari keterbatasan kelembagaan dan tuntutan kepatuhan syariah yang tinggi. Tantangan pertama yang paling mendasar adalah keterbatasan modal. Sumber dana yang berasal dari simpanan anggota dan dana sosial menjadikan skala permodalan BMT relatif kecil (Edastama, 2021). Kondisi ini menghambat kemampuan lembaga untuk memperluas pembiayaan produktif yang merupakan inti misi syariah dalam menjaga dan mengembangkan harta umat (hifz al-māl). Studi terbaru menunjukkan bahwa keterbatasan permodalan menyebabkan BMT sulit meningkatkan kapasitas pembiayaan bagi sektor UMKM, padahal sektor ini merupakan sasaran utama pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif syariah (Ulandari et al., 2024).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan tata kelola dan kepatuhan syariah. Sebagai lembaga berbasis nilai, BMT menuntut penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan mekanisme sharia compliance yang kuat. Namun penelitian dalam lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa sebagian BMT masih menghadapi kendala administrasi, kurang optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah, serta kelemahan prosedur audit internal (Hadibowono & Suprayogi, 2021). Kelemahan ini berpotensi menghasilkan kesalahan dalam alokasi dana, penyimpangan transaksi, hingga munculnya praktik non-syariah yang dapat mengurangi legitimasi dan amanah lembaga. Ketika tata kelola melemah, tujuan maqashid untuk menjaga keadilan distribusi dan perlindungan harta menjadi terancam. Selain itu, kapasitas SDM dan literasi keuangan syariah baik di internal lembaga maupun di tingkat anggota juga menjadi hambatan signifikan. Karakteristik pembiayaan syariah yang berbasis kemitraan dan risk-sharing memerlukan penilaian usaha yang lebih mendalam dibandingkan pembiayaan konvensional. Kurangnya keterampilan manajerial dan pemahaman prinsip syariah terbukti meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah (NPF), yang pada gilirannya mengganggu stabilitas lembaga dan kepercayaan masyarakat (Nuraliyah & Amaliah, 2021). Hal ini menghambat pencapaian maqashid karena pembiayaan yang seharusnya memperkuat ketahanan ekonomi anggota justru berpotensi menimbulkan kerentanan baru.

Tantangan lainnya adalah ketertinggalan digital dan meningkatnya kompetisi dari fintech serta lembaga keuangan formal. Karakter komunitas BMT yang beroperasi di tingkat lokal sering tidak diimbangi dengan investasi teknologi yang memadai (Nur Anisa & Oktafia, 2021). Keterbatasan digitalisasi menyebabkan proses administrasi berjalan lambat, biaya operasional tinggi, dan jangkauan pelayanan terbatas. Padahal digitalisasi merupakan instrumen penting untuk memperluas inklusi keuangan, terutama bagi generasi muda dan masyarakat perdesaan. Tanpa transformasi digital yang memadai, BMT berisiko tertinggal dalam memfasilitasi akses keuangan yang adil, yang merupakan unsur kunci maqashid dalam menciptakan kemaslahatan umum.

Peluang Penguatan BMT dan Kontribusinya terhadap Maqashid Syariah.

Adapun berbagai tantangan tersebut, BMT tetap memiliki peluang signifikan untuk memperkuat peran ekonomi syariah. Peluang pertama terletak pada optimalisasi dana sosial seperti zakat, infak, dan wakaf sebagai sumber dana yang dapat digunakan untuk modal sosial dan pembiayaan produktif. Pengelolaan dana sosial secara profesional menciptakan instrumen pendukung bagi anggota yang belum layak menerima pembiayaan komersial. Hal ini selaras dengan tujuan syariah dalam memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan (mustahik) sehingga mereka dapat bertransformasi menjadi pelaku ekonomi produktif. Peluang selanjutnya adalah kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan fintech syariah. Kerja sama dalam bentuk pelatihan, penyediaan modal bergulir, serta integrasi layanan dapat meningkatkan kapasitas BMT dalam memberikan layanan keuangan inklusif. Menurut OJK hal ini mendukung prinsip keadilan sosial karena memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai syariah, sekaligus memperkuat fungsi intermediasi BMT untuk mengurangi ketimpangan ekonomi (Jubaedah et al., 2024)

Transformasi digital juga membuka peluang strategis bagi BMT untuk mempercepat pencapaian maqashid. Penggunaan sistem informasi pembiayaan, pencatatan digital, aplikasi mobile, serta mekanisme verifikasi usaha berbasis teknologi dapat meningkatkan akurasi penilaian risiko, mempercepat proses pembiayaan, dan menurunkan biaya

transaksi. Dengan demikian, transformasi digital dapat membantu memperluas manfaat BMT secara lebih merata dan efisien, serta memperkuat perlindungan harta anggota melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Dampak Tantangan dan Peluang terhadap Maqashid Ekonomi Syariah.

Secara keseluruhan, tantangan dan peluang yang dihadapi BMT memberikan dampak langsung terhadap pencapaian maqashid ekonomi syariah, terutama dalam aspek *hifz al-māl* dan keadilan sosial. Dari sisi *hifz al-māl*, keterbatasan modal, tata kelola yang lemah, serta kapasitas SDM yang belum memadai dapat menghambat kemampuan BMT menjaga dan mengembangkan harta anggota. Sebaliknya, pemanfaatan dana sosial, peningkatan kapasitas manajemen risiko, dan digitalisasi yang tepat sasaran dapat memperkuat perlindungan kekayaan masyarakat, memperluas pembiayaan produktif, serta meningkatkan keberlanjutan usaha mikro anggota.

Secara keadilan sosial, BMT berpotensi besar menjadi instrumen pemerataan ekonomi melalui layanan keuangan yang terjangkau bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Akan tetapi, hambatan struktural seperti keterlambatan digital, literasi keuangan yang rendah, dan integrasi ekosistem yang terbatas dapat mengurangi efektivitas BMT dalam mewujudkan akses keuangan yang inklusif. Peluang kolaborasi antar-lembaga dan penerapan teknologi menjadi kunci untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata, sesuai dengan misi syariah dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menegaskan bahwa BMT memiliki peran strategis dalam memperluas ekonomi inklusif melalui pendekatan keuangan mikro syariah yang berpihak pada masyarakat kecil. Keunggulannya terletak pada kedekatan dengan komunitas, fleksibilitas kelembagaan, serta kemampuan mengintegrasikan fungsi sosial dan ekonomi. Melalui pembiayaan produktif, modal sosial, dan pendampingan, BMT terbukti mampu memperkuat usaha mikro, mengurangi ketergantungan pada rentenir, serta meningkatkan kapasitas ekonomi lokal.

Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas BMT masih dibatasi oleh regulasi yang tidak seragam, rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, serta keterbatasan kapasitas digital dan SDM internal. Ketidakterpaduan standar operasional membuat kualitas tata kelola antar BMT bervariasi, sehingga membutuhkan penguatan kelembagaan yang lebih sistematis. Temuan ini membuka peluang penerapan yang luas, terutama melalui digitalisasi layanan, penguatan regulasi nasional, dan kolaborasi antara BMT, pemerintah, dan fintech syariah. Implikasi ini menunjukkan bahwa BMT dapat menjadi model penting dalam perumusan kebijakan dan praktik inklusi keuangan syariah yang lebih luas, asalkan didukung peningkatan kapasitas dan modernisasi kelembagaan secara berkelanjutan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afidah, A., & Mintaroem, K. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil Ugt Sidogiri Surabaya Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktik Rentenir. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(2), 386. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20192pp386-398>



- [2] Aisyah, Hesty., Dahlan, M. Dahniel., Aprila, Mira. (2023). Pengaruh Hubungan Antara Ketimpangan Pendapatan, Pengurangan Kemiskinan Dan Indonesia. *Jurnal Economina*, 2(12), 3722–3736.
- [3] Andre Pupung Darmawan, Angga Erlando, & Dwi Budi Santoso. (2023). Examining an Islamic Financial Inclusivity and Its Impact on Fundamental Economic Variables in Indonesia (An Approach of Static Panel Data Analysis). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 10(4), 337–351. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20234pp337-351>
- [4] Andriana Tri Muthmainnatun, Lucky Nugroho, & Dian Sugiarti. (2022). Analisa Prosedur Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Syarif Hidayatullah Gunungwungkal). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(3), 1121–1130. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i3.4111>
- [5] Anindyntha, F. A. (2020). Pengaruh Penerapan Inklusi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 4(1), 153–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jie.v4i1.14900>
- [6] Annahl, M. A., & Pratama, N. D. (2021). Peran Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial.*, 5(2), 225–232.
- [7] Azmi Azizah, & Ima Amailah. (2023). Perkembangan Variabel Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 3(2), 403–407. <https://doi.org/10.29313/bcses.v3i2.8433>
- [8] Cahyono, H., Sutantri, & Mala, I. K. (2024). Pengembangan Model Bisnis Inklusif Berbasis Digital Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Baitul Maal Wal Tamwil (BMT). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1326–1341. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- [9] Erlando, A., Riyanto, F. D., & Masakazu, S. (2020). Financial inclusion, economic growth, and poverty alleviation: evidence from eastern Indonesia. *Heliyon*, 6(10), e05235. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05235>
- [10] Fathur Hariq, Cantika, Shoffy Amalia Tsabitha, Okta Ramadhana, M. Faturrahman Al Faridzi, Nabila, & Dini Meilandari. (2024). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Keberlangsungan dan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Era Revolusi Industri 5.0. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 196–202. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.495>
- [11] Fitriani, R., Sudiarti, S., & Lubis, F. A. (2023). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Baitul Mal Wat Tamwil di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2091. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9475>
- [12] Ghufroon, M. I., & Dewi, R. (2024). Analisis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Perspektif Al-Qur'an. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2). <https://doi.org/10.33650/profit.v7i2.7195>
- [13] Haidar, A. (2021). Developing Fintech-Micro BMT (FMB) Model. *Ekonomi Islam Indonesia*, 3(2). <https://doi.org/10.58968/eii.v3i2.59>
- [14] Hamdani, H. (2023). Inovasi Bmt: Sosial Dan Komersial Bisnis Untuk Pertumbuhan Ekonomi. *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 185–198. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i2.1082>
- [15] Hardi, E. A. (2020). Daya Tahan Baitul Mal Wat Tamwil Dalam Arus Revolusi Industri 4.0. *Ekono Insentif*, 14(2), 77–90. <https://doi.org/10.36787/jei.v14i2.218>

- [16] J., Mugiyati, M., Arifin, M., & Sriwulan, S. (2020). Peran Baitul Mal Wat Tamwil Dalam Mengimplementasikan Inklusi Keuangan Bagi Masyarakat Pesisir Tuban: Study Ekploratif. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 183–198. <https://doi.org/10.36420/ju.v6i2.4065> [17] Ibnukatsironline. (2015b). Tafsir Surat Fathir Ayat 12. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-fathir-ayat-12.html>
- [17] Liya Hasibuan, H., & Soemitra, A. (n.d.). Kajian Literatur Peran Mikro Keuangan Syariah BMT Dalam Menggerakkan Keuangan Inklusif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2189–2194. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4779> Muljadi, M. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah BMT dalam Meningkatkan BUMDES dan Akses Keuangan di Banten. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 191. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.443>
- [18] Mutiara Probokawuryan, Sane Pratinda, W. N. A., Azijah, Z., Amaliah, S., Zain, S. L., & Nur'aeni, A. (2025). Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Katalisator Perekonomian Regional: Pendekatan IRIO. *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN*, 14(1), 41–57. <https://doi.org/10.29244/jekp.14.1.2025.41-57>
- [19] Nasrulloh, A. A. (2020). Pengembalian Fungsi Baitul Mal Wa Tamwil melalui Strategi Penyelesaian Masalah Rentenir di Tasikmalaya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 75–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.8084>
- [20] Purnamasari, D. N. I., Siswoyo, S., Supriyanto, S., & Cahyati, Y. (2025). Penguatan Literasi Ekonomi Syariah Masyarakat melalui Pendampingan di BMT Terate Jaya Palang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(7), 3406–3413. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i7.2996>
- [21] Purwanto, P., Annahl, M. A., Pratama, N. D., & Ismail, I. (2021). Peran Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(2), 225–232. <https://doi.org/10.30743/mkd.v5i2.3844>
- [22] Ratna., Amory, JeffriansyahDwiSahputra., & Dahri, Muhllhamuddin. (2025). Peran Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(2), 4603–4610.
- [23] Rezki, A., Herlina, Pujiarti, I., Nurjannah, Sabina, & Arif, M. (2024). Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Pada Bmt Darussalam. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(1), 475–487. [https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7\(1\).16045](https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(1).16045)
- [24] Riwijanti, N. I., Muwidha, M., Handayani, E., & Miharso, A. (2020). Bagaimana meningkatkan keberlanjutan Baitul Maal wat Tamwil (BMT)? *Al Tijarah*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i1.3979>
- [25] Rusydi, B. U. (2021). View of Pengelolaan Dana Pembiayaan Usaha Mikro Binaan KJKS BMT Al- Markaz Kota Makassar. *Jurnal Iqtisaduna*, 7(2), 204–217. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v7i2.34104>
- [26] Saepul Rohman, P., Laila, N., & Shofawati, A. (2022). Baitul Mal Wat Tamwil Architectural Map: Institutional and Regulatory Analysis. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 6(1), 30–39. <https://doi.org/10.21070/perisai.v6i1.1583>

- [27] Solekha, Y. A., Murdianah, A. Q., Lestari, N. S., & Asytuti, R. (2021). Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep dan Teori). *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(1), 44–58. <https://doi.org/10.28918/velocity.v1i1.3647>
- [28] Suaidah, S., & Arjun, D. (2023). Urgensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Pengembangan Ekonomi Umat. *Reinforce: Journal of Sharia Management*, 2(1), 75–83. <https://doi.org/10.21274/reinforce.v2i1.7416>
- [29] Syahru Rofah Febrianti, & Ajeng Pipit Fitriani. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Kualitas SDM, dan Kemudahan Akses Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan UMKM di BMT Beringharjo KCP Dolopo. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 4(01), 1–14. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v4i01.3168>
- [30] Try Subakti, & Nurhidayah Marsono. (2020). Lembaga Keuangan Mikro dan Kedudukannya Dalam Perekonomian Islam. *AL-MUTSLA*, 2(1), 66–78. <https://doi.org/10.46870/jstain.v2i1.34>
- [31] Tumanggor, D. V. (2024). Integrated Maqasid Al-Shariah in Cash Waqf Linked Deposit: A Study Approach to Sustainable. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(4), 91–105. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1724>
- [32] Wibowo, A., Lestari, E., & Sugihardjo. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Modal Sosial dan Peran Stakeholder dalam Pembangunan Desa Wisata di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Penyuluhan*, 20(01), 149–164. <https://doi.org/10.25015/20202446684>